



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10

TAHUN 2018

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Rokok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011, Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017, Nomor 9).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
7. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
12. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Pemberitahuan Kekurangan pembayaran pajak rokok yang selanjutnya disingkat SPK-PPR adalah dokumen yang diterbitkan oleh kantor bea dan cukai atas kekurangan pajak rokok yang diakibatkan oleh kekurangan cukai atau tidak dilunasinya pajak rokok.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya

pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

19. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan dan Pemerintah yang dikenakan pajak.
20. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan Negara bukan pajak.
21. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan Negara.
22. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKUD Provinsi adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan Pajak Rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Tujuan ditetapkannya tata cara pemungutan ini adalah untuk efektifitas, efisiensi dan tata tertib pemungutan Pajak Rokok

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

Dengan nama Pajak Rokok, dipungut pajak atas konsumsi rokok.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 5

Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.

Pasal 6

Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 7

Dasar Pengenaan Pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 8

Tarif Pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 9

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

Masa Pajak Rokok adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 11

Pajak Rokok terutang pada saat pelunasan Cukai.

BAB IV

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 12

Pemungutan pajak rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan proses pemungutan cukai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak dilakukan dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assessment) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan dengan cara dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengharuskan Wajib Pajak untuk melaporkan

jumlah kewajiban perpajakannya, menghitung, menetapkan, dan membayar pajaknya yang terutang.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak menghitung sendiri jumlah Pajak yang terutang dan melaporkannya dengan menggunakan SPPR.
- (2) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data jenis hasil tembakau, jumlah Cukai Rokok, penghitungan Pajak, dan jumlah pembayaran Pajak.
- (3) Tata cara penyampaian SPPR, bentuk SPPR, dan tata cara pemungutan Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 15

Tata cara pembayaran pajak rokok oleh wajib pajak dilakukan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi/Pos persepsi, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga Penagihan kekurangan pembayaran pajak rokok

Pasal 16

Dalam hal ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak rokok yang diakibatkan oleh kekurangan pembayaran cukai yang menyebabkan kurangnya pajak rokok atau tidak dilunasinya pajak rokok, Gubernur melalui Kepala Badan menindak lanjuti berdasarkan surat pemberitahuan kekurangan pembayaran pajak rokok yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penerimaan

Pasal 17

- (1) Penerimaan pajak rokok melalui RKUD provinsi berdasarkan realisasi penerimaan pajak rokok dan proporsi rasio jumlah penduduk di daerah terhadap jumlah penduduk nasional.
- (2) Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk penghitungan dana alokasi umum untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penerimaan pajak rokok ke RKUD provinsi dilaksanakan secara triwulanan pada bulan pertama triwulan berikutnya.
- (2) Penyetoran penerimaan pajak rokok bulan oktober dan nopember dilakukan pada bulan desember.
- (3) Penyetoran pajak rokok untuk penerimaan sampai dengan bulan desember tahun berkenaan dilaksanakan bersamaan dengan penyetoran triwulan I tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kelima Bagi hasil

Pasal 19

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak rokok dilakukan sesuai realisasi penerimaan pajak rokok pada RKUD Provinsi.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan jumlah Penduduk dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan Pemerataan.
- (4) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Gubernur menyalurkan bagi hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Pajak Rokok di RKUD Provinsi.
- (2) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.
- (3) Dalam hal realisasi penerimaan Pajak Rokok lebih besar atau lebih kecil dari yang telah dianggarkan, penyaluran bagi hasil tetap dilaksanakan sesuai realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.
- (4) Dalam hal penyaluran bagi hasil Pajak Rokok belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, penyaluran tetap dilakukan sesuai realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian Provinsi maupun kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (2) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, yang meliputi pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa penggunaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa penggunaan pajak rokok tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

Penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan.

BAB V

PEMANTAUAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

Kepala Badan melakukan pemantauan atas penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan pajak rokok.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar penggunaan pajak rokok tepat guna dan tepat sasaran.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 25

- (1) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dari Provinsi ke Kabupaten/Kota kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan penyaluran bagi hasil.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 161) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135